KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

SURAT-EDARAN
Nomor : UM.003/40/11/DJPL-17

TENTANG

PENERAPAN JAMINAN PETIKEMAS

1. Sehubungan dengan adanya penerapan uang jaminan petikemas oleh Perusahaan Pelayaran/*General Agent* kepada penerima barang *(consignee)* atau kuasanya *(forwarder)* yang pada pelaksanaannya dapat berdampak pada tingginya biaya logistik maka dibutuhkan pengaturan terhadap penerapan uang jaminan petikemas dimaksud.

2. Terkait butir 1 (satu) di atas, untuk menekan biaya logistik tinggi maka dalam penerapan uang jaminan petikemas perlu diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. setiap penerima barang *(consignee)* wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan petikemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada Perusahaan Pelayaran/*General Agent*;

   b. apabila penerima barang *(consignee)* menunjuk kuasanya maka kuasanya juga harus membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan petikemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada Perusahaan Pelayaran/*General Agent* namun penanggungjawab utama atas kerusakan atau kehilangan petikemas tetap pada pemilik barang/nama yang tercantum pada dokumen *Bill of Lading* (B/L);

   c. bahwa pernyataan yang dibuat oleh penerima barang *(consignee)* merupakan dokumen yang berlaku sebagai jaminan petikemas sehingga tidak lagi diperlukan uang jaminan petikemas, namun Perusahaan Pelayaran/*General Agent* dapat melakukan evaluasi terhadap penerima barang *(consignee)* atau kuasanya khususnya untuk penerima barang *(consignee)* yang baru menggunakan jasa Perusahaan Pelayaran atau barang yang sifat/jenisnya berpotensi dapat merusak petikemas, maka berdasarkan hasil evaluasi tersebut Perusahaan Pelayaran berhak menentukan untuk menggunakan pernyataan atau menggunakan uang jaminan;

/d. setiap ...

d. setiap penerima barang *(consignee)* atau kuasanya wajib menyerahkan dokumen pendukung pengembalian petikemas kepada perusahaan pelayaran paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak petikemas kosong di kembalikan ke depo petikemas;

e. terhadap penerima barang *(consignee)* atau kuasanya yang dikenakan uang jaminan petikemas sebagaimana huruf c di atas, maka perusahaan pelayaran wajib mengembalikan uang jaminan petikemas paling lambat 6 (enam) hari sejak dokumen pengembalian petikemas diserahkan kepada perusahaan pelayaran.

f. pelaksanaan penerapan jaminan petikemas dilakukan evaluasi bersama antara pemilik barang atau kuasanya dengan perusahaan pelayaran atau melalui asosiasi terkait.

3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaanya.

Ditetapka di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ir. A TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Ketua DPP ALFI/ILFA;
8. Ketua BPP GINSI;
9. Ketua DPP INSA.